

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari apa yang penulis paparkan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya keterkaitan erat antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang merupakan hasil *judicial review* atas Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama, penegasan tersebut secara tidak langsung juga menyatakan bahwa terhadap eksekusi jaminan hak tanggungan perbankan syariah sebagai sebuah produk *accessoir* (tambahan) yang lahir dari sebuah akad tetapi diikat oleh ketentuan perundangan yang berbeda dari ketentuan yang mengatur tentang akad, juga merupakan bagian dari kewenangan Peradilan Agama.
2. Secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menimbulkan konsekuensi hukum di mana frasa mengenai Penjelasan Umum Nomor 9 dan Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimaksud peraturan mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBg, dalam mana pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, maka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan Pengadilan Negeri harus dimaknai menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang sengketa yang terjadi akadnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3. Prosedur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tidak diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka ketentuan dan prosedur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dianggap sah dan berlaku bagi Pengadilan Agama, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

B. Saran

Untuk mengatasi persoalan hukum baik yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam melaksanakan kewenangannya, maupun masyarakat pencari keadilan terhadap permasalahan penyelesaian jaminan hak tanggungan di perbankan syariah, maka penulis menyumbangkan saran sebagai berikut:

1. Pihak legeslatif sebagai pembuat Undang-undang, dalam hal ini DPR-RI dalam waktu segera melakukan revisi terhadap ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, karena secara langsung ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dan menimbulkan dualisme kewenangan peradilan, terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, sehingga

kemudian ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya sebelumnya menyebut menjadi kewenangan pengadilan negeri menjadi kewenangan pengadilan agama sepanjang terkait dengan ekonomi syariah.

2. Pihak legeslatif sebagai pembuat Undang-undang, dalam hal ini DPR-RI segera membuat ketentuan perundangan-undangan tersendiri mengenai jaminan hak tanggungan perbankan/ekonomi syariah sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tidak perlu dilakukan revisi dan khusus pemberlakuannya kepada jaminan hak tanggungan ekonomi non syariah.
3. Pihak eksekutif membuat peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur pula tentang jaminan hak tanggungan perbankan syariah.